



PROVINSI JAWA BARAT  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
NOMOR 4 TAHUN 2016**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang perlu mendapat kesempatan seluasnya untuk terpenuhi haknya, yakni hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipasi serta menjalankan hidupnya secara wajar;
  - b. bahwa anak merupakan potensi bangsa bagi pembangunan nasional, untuk itu pembinaan dan pengembangannya perlu dilakukan sedini mungkin dengan menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak sehingga diperlukan upaya strategis agar anak mendapatkan hak untuk kehidupan yang layak, manusiawi, perhatian, pengakuan dan non diskriminasi;
  - c. bahwa Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan konvensi tentang Hak-hak anak, mewajibkan pemerintah membuat aturan-aturan bagi peningkatan kesejahteraan anak dan pemenuhan hak anak;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pecegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 7 Seri E).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG**  
**dan**  
**BUPATI KARAWANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Anak yang berhadapan dengan hukum, yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
8. Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
9. Anak Jalanan adalah anak yang kehidupannya tidak teratur dengan menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah untuk mencari uang di jalanan atau di tempat umum.
10. Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
11. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
12. Kabupaten Layak Anak adalah Kabupaten yang memiliki sistem pembangunan dan pelayanan publik dari Pemerintah Daerah dengan dukungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, swasta dan forum Anak guna pemenuhan hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk kesejahteraan anak.

13. Indikator Kabupaten Layak Anak adalah variabel sebagai ukuran dan nilai dari kinerja tahunan di dalam pemenuhan hak anak yang wajib dicapai oleh Pemerintah Daerah melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
14. Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai Indikator Kabupaten Layak Anak.
15. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinatif Pemerintah Daerah di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak
16. Komisi Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya disingkat KPAD adalah Lembaga independen yang dibentuk oleh Bupati untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan Anak di Daerah.
17. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah Pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Daerah yang meliputi pelayanan informasi, konsultasi psikologis dan hukum, serta pendampingan.
18. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Daerah untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai Indikator Kabupaten Layak Anak.
19. Hak adalah kewenangan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu menurut hukum.
20. Pemenuhan Hak Kesehatan dan Kesejahteraan Anak adalah Situasi anak yang telah terpenuhi hak kesehatan dan kesejahteraannya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah di dalam pembangunan dan pelayanan melalui OPD terkait sesuai dengan bidang urusannya sebagai Penyelenggara Kabupaten Layak Anak.
21. Pemenuhan Hak Pendidikan dan Budaya Anak adalah Situasi anak yang terpenuhi hak pendidikan dan budayanya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah di dalam pembangunan dan pelayanan melalui OPD terkait sesuai bidang urusannya sebagai Penyelenggara Kabupaten Layak Anak.

22. Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak dan Lingkungan Keluarga adalah Situasi anak yang terpenuhi hak pengasuhan dan lingkungan keluarga-nya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah di dalam pembangunan dan pelayanan melalui OPD terkait sesuai dengan bidang urusannya sebagai Penyelenggara Kabupaten Layak Anak.
23. Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus Anak adalah Situasi anak yang terpenuhi hak atas perlindungan khususnya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah di dalam pembangunan dan pelayanan melalui OPD terkait sesuai dengan bidang urusannya sebagai Penyelenggara Kabupaten Layak Anak.
24. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Anak yang selanjutnya disingkat LPKSA adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak.
25. Rumah Aman Anak adalah lembaga yang bertugas memberikan perlindungan di dalam rumah aman bagi anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami penanganan salah, anak yang mengalami penelantaran, anak yang mengalami tindak kekerasan.
26. Keluarga Ramah Anak adalah Gerakan sosial masyarakat yang melibatkan Pemerintah Daerah dan sumber daya berbasis orang tua dan keluarga dalam memberikan penanganan anak dan terutama anak sebagai akibat berkonflik dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah, penelantaran, tindak kekerasan.
27. Sekolah Ramah Anak adalah Gerakan sosial masyarakat yang melibatkan Pemerintah Daerah dan sumber daya berbasis lembaga pendidikan dan sekolah di dalam memberikan penanganan anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah, penelantaran, tindak kekerasan.
28. RW Ramah Anak adalah Gerakan sosial masyarakat yang melibatkan Pemerintah Daerah dengan sumber daya berbasis masyarakat tingkat RT dan RW dalam memberikan penanganan anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah, penelantaran, tindak kekerasan.
29. Swasta adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis maupun usaha social non pemerintah.
30. Forum Anak adalah organisasi sosial yang mewakili suara dan partisipasi anak.

31. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
32. Masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan (tingkat RT, RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan)
33. Pusat Data dan Informasi Anak adalah pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data anak yang diperlukan dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
34. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.
35. Rumah Perlindungan Sosial Asuhan Anak yang selanjutnya disingkat RPSAA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak baik milik pemerintah maupun masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan anak.
36. Puskesmas Ramah Anak adalah puskesmas yang memberikan pelayanan kepada anak secara lengkap dan terpadu dengan tetap memperhatikan kebutuhan anak.
37. Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
38. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah potensi dan kemampuan yang ada di masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alam yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani, mencegah timbul dan/ atau berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.
39. Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat atau disebut orangtua asuh.
40. Wali adalah orang atau orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

41. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, mental, seksual dan ekonomi.
42. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
43. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

## **BAB II HAK DAN KEWAJIBAN ANAK**

### **Bagian Kesatu Hak Anak**

#### **Pasal 2**

Hak anak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh pemerintah daerah dengan dukungan dari orang tua, keluarga, swasta dan masyarakat, meliputi :

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. hak kesehatan dan kesejahteraan anak;
- d. hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. hak perlindungan khusus.

### **Bagian Kedua Kewajiban Anak**

#### **Pasal 3**

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali, guru, dan orang yang lebih tua dimanapun berada;
- b. menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat;
- c. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- d. mencintai tanah air, bangsa dan Negara serta daerahnya;
- e. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;

- f. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia di manapun berada;
- g. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;
- h. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketentraman lingkungan; dan
- i. bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat masing-masing.

### **BAB III**

#### **PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Layak Anak**

##### **Pasal 4**

- (1) Kelayakan merupakan kondisi fisik suatu wilayah, yang di dalamnya terdapat sarana dan prasarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar, tidak mengandung unsur yang membahayakan anak.
- (2) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, trotoar, sarana transportasi, taman kota, kantin sehat, lingkungan hidup yang hijau dan ketersediaan perangkat hukum yang mendukungnya.
- (3) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di tingkat rukun tetangga, rukun warga, desa/ kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diantaranya di sektor pendidikan, kesehatan dan sektor lainnya.

##### **Bagian Kedua**

##### **Ramah Anak**

##### **Pasal 5**

- (1) Keramahan merupakan kondisi non fisik suatu wilayah yang didalamnya terdapat nilai budaya, etika, sikap, dan perilaku masyarakat yang secara sadar diaplikasikan atau digunakan dan dikembangkan sedemikian rupa untuk memberikan rasa senang dan gembira serta nyaman dan aman pada anak.
- (2) Keramahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diantaranya berupa :
  - a. tata cara orang dewasa dalam menghadapi dan memperlakukan anak seperti bertegur sapa dan memberi salam;
  - b. memilih dan menggunakan kata-kata bijak untuk anak;
  - c. kebiasaan memuji anak;

- d. mengucapkan terimakasih;
  - e. sabar dan tidak memaksakan kehendak;
  - f. mendengarkan pendapat anak dengan seksama; dan
  - g. memberi contoh hal-hal yang baik dan positif.
- (3) Keramahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada lingkungan rukun warga, rukun tetangga, keluarga dan penyelenggaraan pelayanan publik diantaranya pada sektor pendidikan, kesehatan dan sektor lainnya.
- (4) Kondisi ramah anak diwujudkan dengan melakukan gerakan sosial kemasyarakatan peduli anak meliputi :
- a. Keluarga Ramah Anak;
  - b. RT Ramah Anak;
  - c. RW Ramah Anak;
  - d. Kelurahan/ Desa Ramah Anak;
  - e. Kecamatan Ramah Anak;
  - f. Sekolah Ramah Anak;
  - g. Puskesmas Ramah Anak;
  - h. Klinik Ramah Anak; dan
  - i. Rumah Sakit Ramah Anak.

## **BAB IV KELEMBAGAAN KABUPATEN LAYAK ANAK**

### **Bagian Kesatu Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak**

#### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah perlu membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak terdiri dari OPD dari seluruh lembaga pemangku kepentingan anak di daerah.
- (3) Ketentuan mengenai Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Bagian Kedua Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD)**

#### **Pasal 7**

- (1) Pemerintah Daerah perlu membentuk KPAD.
- (2) Keanggotaan KPAD terdiri dari unsur pemerintah, Pemerintah Daerah dan seluruh lembaga pemangku kepentingan anak di daerah.
- (3) Ketentuan mengenai Pembentukan KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak**

**Pasal 8**

- (1) Pemerintah Daerah harus membentuk P2TP2A.
- (2) Keanggotaan P2TP2A terdiri dari unsur pemerintah dan seluruh lembaga pemangku kepentingan perempuan dan anak di daerah.
- (3) Ketentuan mengenai Pembentukan P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Keempat**  
**Forum Anak Daerah**

**Pasal 9**

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Forum Anak Daerah.
- (2) Keanggotaan Forum Anak Daerah terdiri dari anak-anak yang berdomisili di daerah.
- (3) Ketentuan mengenai Pembentukan Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB V**  
**PEMENUHAN HAK-HAK ANAK**

**Bagian Kesatu**  
**Hak Sipil dan Kebebasan**

**Pasal 10**

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak sipil dan kebebasan berupa :
  - a. hak atas identitas diantaranya akta kelahiran dan kartu identitas anak;
  - b. hak perlindungan identitas;
  - c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat dalam pengambilan keputusan yang mempunyai dampak langsung maupun tidak langsung terhadap anak;
  - d. hak berfikir, berhati nurani dan beragama;
  - e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
  - f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
  - g. hak akses informasi yang layak; dan

- h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atas merendahkan martabat manusia.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, sebagai berikut:
- a. mengurus akta kelahiran anak paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah anak dilahirkan;
  - b. memberikan kebebasan untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
  - c. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; dan
  - d. melindungi kehidupan pribadi anak.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan pelayanan yang prima dalam pemenuhan hak identitas;
  - b. melibatkan anak melalui forum anak di tingkat kelurahan/ Desa, kecamatan dan kabupaten dalam Musyawarah Rencana Pembangunan atau forum-forum lainnya yang sejenis;
  - c. menyediakan *call center* anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan anak;
  - d. menyediakan fasilitas informasi yang beretika dan mendidik; dan
  - e. pengawasan terhadap penyedia jasa teknologi, informasi, telekomunikasi dan media informasi lainnya.

**Bagian Kedua**  
**Pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga**  
**dan Pengasuhan Alternatif**

**Pasal 11**

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, diantaranya:
- a. mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri;
  - b. tidak dipisahkan dari orang tuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan anak;
  - c. mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;
  - d. mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orang tuanya;

- e. mendapatkan dukungan kesejahteraan meskipun orang tuanya tidak mampu (dari kerabat, komunitas masyarakat dan pemerintah);
  - f. mendapatkan perlindungan dari pengaruh disorientasi seksual;
  - g. mendapatkan pengasuhan alternatif oleh Negara bila kedua orang tuanya meninggal, menderita penyakit atau dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak; dan
  - h. mendapatkan keharmonisan keluarga.
- (2) Setiap anak yang akan beraktivitas diluar rumah lebih dari pukul 22.00 WIB perlu adanya pengawasan dan pendampingan dari orang tua ataupun wali.
- (3) Keluarga bertugas untuk memenuhi hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif berupa:
- a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;
  - b. mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini serta menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya permisivisme, dan terhindar dari *human immunodeficiency virus, acquired immune deficiency syndrome* serta pornografi;
  - c. mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika;
  - d. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini kepada anak;
  - e. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan bela negara sejak dini kepada anak; dan
  - f. memberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah.
- (4) Pemerintah Daerah bertugas menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pengasuhan anak dan lingkungan keluarga berupa:
- a. memberikan pengasuhan alternatif bagi anak-anak yang orang tuanya meninggal maupun yang sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus anak;
  - b. memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak-anak PMKS;
  - c. melindungi anak-anak dari perlakuan intimidasi, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;
  - d. mengadakan pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh anak yang baik;
  - e. berperan aktif membantu keluarga dalam menjalankan kewajibannya; dan
  - f. menyelenggarakan program pendidikan pra-nikah.

**Bagian Ketiga**  
**Pemenuhan Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan**

**Pasal 12**

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, diantaranya:
  - a. tidak untuk digugurkan;
  - b. gizi yang baik sejak dalam kandungan;
  - c. air susu ibu sampai usia dua tahun;
  - d. imunisasi dasar lengkap;
  - e. pelayanan kesehatan bayi baru lahir, bayi, balita, usia sekolah dan remaja;
  - f. lingkungan tanpa asap rokok;
  - g. kesediaan air bersih;
  - h. akses jaminan sosial;
  - i. perlindungan dan rehabilitasi dari *human immunodeficiency virus*, *acquired immune deficiency syndrome* serta disorientasi seksual;
  - j. perlindungan dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
  - k. rehabilitasi bagi anak korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Keluarga bertugas untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah bertugas untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, antara lain:
  - a. penyelenggaraan puskesmas ramah anak di setiap puskesmas;
  - b. penyediaan ruang menyusui di kantor pemerintahan atau di tempat-tempat pelayanan publik;
  - c. penyediaan panti rehabilitasi bagi anak korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
  - d. penyelenggaraan dan memfasilitasi sarana dan prasana Posyandu di setiap RW;
  - e. penyediaan air bersih; dan
  - f. penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman sesuai dengan standar kesehatan.

**Bagian Keempat**  
**Pemenuhan Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang**  
**dan Kegiatan Budaya**

**Pasal 13**

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, diantaranya:
  - a. hak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini;
  - b. hak memperoleh pendidikan sesuai kebijakan wajib belajar yang ditetapkan oleh pemerintah;
  - c. hak mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreativitas;
  - d. hak untuk berekreasi; dan
  - e. hak untuk memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga.
  
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, diantaranya:
  - a. menjamin kelangsungan pendidikan dasar;
  - b. berperan aktif dalam mensukseskan wajib belajar yang ditetapkan oleh pemerintah dengan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan pihak sekolah;
  - c. mengarahkan dan memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitas;
  - d. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga; dan
  - e. meluangkan waktu untuk berekreasi bersama anak-anak sesuai situasi dan kondisi orang tua.
  
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, berupa:
  - a. memfasilitasi kelompok-kelompok belajar bagi anak yang berkebutuhan khusus (pendidikan inklusi);
  - b. mengoptimalkan pendidikan berbasis keterampilan;
  - c. memfasilitasi sarana untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas anak di bidang seni, budaya dan olahraga antara lain taman kota, taman bermain, gedung kesenian, dan gelanggang olahraga;
  - d. menyediakan prasarana perjalanan aman lalu lintas seperti Zona Selamat Sekolah (ZoSS), Zebra Sekolah dan Angkutan Pelajar serta Polisi Sekolah;

- e. mewujudkan sekolah ramah anak di setiap jenjang pendidikan;
  - f. memfasilitasi siswa putus sekolah di Sekolah Terbuka atau Satuan Pendidikan non formal;
  - g. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olah raga;
  - h. mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggara pendidikan agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan; dan
  - i. mengeluarkan kebijakan dan pengawasan agar penyelenggaraan masa orientasi peserta didik dilaksanakan secara edukatif dan tanpa kekerasan.
- (4) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumberdaya dalam penyelenggaraan pendidikan.

## **Bagian Kelima**

### **Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus**

#### **Pasal 14**

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak perlindungan khusus, diantaranya :
- a. anak dalam situasi darurat karena kehilangan orang tua pengasuh tempat tinggal berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang, perlindungan dan pendampingan secara optimal;
  - b. ABH berhak mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan *restorative* dan prioritas *diversi*;
  - c. anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, *human immunodeficiency virus*, *acquired immune deficiency syndrome*, korban penculikan, korban perdagangan anak;
  - d. anak dalam situasi eksploitasi untuk kepentingan penyalahgunaan dan peredaran narkoba, psiktropika dan zat adiktif lainnya;
  - e. korban perdagangan anak balita, penyandang cacat, dan korban penelantaran, berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi dari Pemerintah Daerah;
  - f. anak yang masuk kelompok minoritas dan terisolasi;
  - g. anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, berhak untuk tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik untuk menjamin masa depannya; dan

- h. anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, berhak untuk dilindungi dari stigma, diskriminasi dan pengucilan dari masyarakat.
- (2) Setiap keluarga bertugas untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal pemenuhan hak anak agar anak dapat terhindar dari kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah bertugas untuk memenuhi Hak Perlindungan Khusus, meliputi:
- a. membentuk LPKSA dan RPSAA;
  - b. menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi korban *human immunodeficiency virus, acquired immune deficiency syndrome*, dan disorientasi seksual;
  - c. menyusun program kegiatan pencegahan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan sasaran sekolah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pesantren dan ormas;
  - d. tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan anak (*trafficking*), tidak menjadi korban perdagangan anak balita, dan tidak menjadi korban penelantaran;
  - e. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak terlantar, anak jalanan, anak disabilitas; dan
  - f. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 (dua puluh empat) jam, rumah singgah, panti rehabilitasi dan panti asuhan.

## **BAB VI**

### **KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB**

#### **Pasal 15**

Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha mempunyai kewajiban dan tanggung jawab:

- a. menghasilkan produk atau jasa yang ramah anak dan atau layak anak;
- b. menyediakan sarana prasarana layak anak seperti ruang menyusui, tempat penitipan anak, perpustakaan anak dan taman bermain anak;

- c. tidak mempekerjakan anak;
- d. mengalokasikan anggaran untuk mendukung program penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak; dan
- e. penyelenggaraan iklan ramah anak.

### **Pasal 16**

Peran serta Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, PSKS dan Lembaga lainnya:

- a. turut mengawasi dan berperan serta secara aktif atas terselenggaranya Kabupaten Layak Anak; dan
- b. mensosialisasikan dan mengembangkan lingkungan ramah anak.

## **BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 17**

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif; dan
- c. penghentian sementara kegiatan.

### **Pasal 18**

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Peringatan tertulis pertama diberikan jika setiap orang atau badan usaha tidak segera melakukan upaya perbaikan.
- (3) Peringatan tertulis kedua diberikan jika setiap orang atau badan usaha tidak melakukan upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan tertulis pertama.
- (4) Peringatan tertulis ketiga diberikan jika setiap orang atau badan usaha tidak melakukan upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan tertulis kedua.

### **Pasal 19**

- (1) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dilakukan apabila setelah diberikan sanksi administratif peringatan tertulis ketiga, setiap orang atau badan usaha tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan disetorkan ke Kas Daerah.

### **Pasal 20**

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang tidak membayar denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c.
- (2) Tata cara penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Bupati.

## **BAB VIII PENGHARGAAN**

### **Pasal 21**

- (1) Setiap orang, badan usaha atau lembaga yang melaksanakan kewajiban sesuai dengan Pasal 15 pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan
- (2) Pemberian penghargaan yang dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 22**

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal 15 Juni 2016



BUPATI KARAWANG,

**CELICA NURRACHADIANA**

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal 15 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



**TEDDY RUSFENDI SUTISNA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2016

NOMOR: 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG, PROVINSI JAWA  
BARAT : ( 3/84/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**KIKI SAUBARI**

NIP. 19590125 198503 1 003

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG**  
**NOMOR 4 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK**

I. UMUM.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Bahwa guna menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukan tindakan nyata dari pemerintah daerah dan peran serta masyarakat secara luas sehingga upaya-upaya perlindungan terhadap anak dapat memperoleh hasil yang optimal.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlindungan anak merupakan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk mewujudkan pemberian perlindungan terhadap anak serta untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kabupaten layak anak di Kabupaten Karawang, maka penyelenggaraan perlindungan anak perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

I. ASAS

Peyelenggaraan Kabupaten Layak Anak berasaskan :

- a. Non diskrimiasi;
- b. Kepentingan terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup;
- d. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak; dan
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak

III. TUJUAN DAN PRINSIP

Peraturan Kabupaten Layak Anak bertujuan menjadi acuan dalam peyelenggaraan kabupaten layak anak. Yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip :

- a. Tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum;
- b. Non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku,ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paha politik,asal kebangsaan status ekonomi, kondisi fisik, mental maupun psikis anak;
- c. Budaya dan kearifan lokal;

- d. Kepentingan terbaik bagi anak yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan; dan
- e. Pengharaan terhadap pendapat anak yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

## I. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

ayat (1)

Ketentuan sarana dan prasarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan minimal untuk kepentingan tumbuh kembang Anak secara sehat dan wajar, tidak mengandung unsur yang membahayakan anak. Bentuk Kelayakan sebagaimana dimaksud berupa infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, trotoar, sarana pendidikan, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah, balai kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, transportasi, taman kota, lingkungan hidup yang hijau dan ketersediaan perangkat hukum yang mendukungnya.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

Cukup jelas

### Pasal 8

Cukup jelas

### Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

ayat (1)

Huruf a

Ketentuan mengenai kartu identitas anak diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 11

ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud disorientasi seksual meliputi Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

ayat (2)

Ketentuan yang dimaksud dalam hal ini pengawasan baik dari orang tua maupun pihak terkait yang termasuk didalam ketentuan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

ayat (4)

Huruf a

Dalam hal ini pemerintah melalui dinas sosial maupun organisasi, wadah yang tugasnya memberikan pengasuhan alternatif bagi anak-anak yang orang tuanya meninggal maupun yang sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus anak.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Melindungi anak-anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, misalnya Anak disuruh membuka baju dan lari berkeliling, Anak digunduli rambutnya, Anak diborgol, serta perbuatan-perbuatan yang di larang dalam rangka melindungi Anak.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Dalam hal ini pemerintah bekerjasama dengan instansi pendidikan terkait pra-nikah serta bimbingan pengawasan anak oleh lembaga, wadah terkait Anak di Kabupaten Karawang.

Pasal 12

ayat (1)

Huruf a

Ketentuan yang dimaksud harus sesuai dengan peraturan berlaku terkait dengan Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Hak atas air susu ibu sampai usia dua tahun dilaksanakan dengan memprioritaskan program Inisiasi Menyusui Dini (IMD) ketika bayi baru lahir, dan asi eksklusif selama 6 bulan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas.

Huruf k  
Cukup jelas.

ayat (2)  
Cukup jelas.

ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Standar kesehatan adalah tolak ukur yang bertujuan untuk meningkatkan umur harapan yang ditentukan dengan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan angka kematian balita.

## Pasal 13

ayat (1)  
Huruf a  
Ketentuan yang dimaksud harus sesuai dengan peraturan berlaku terkait dengan Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

ayat (2)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

ayat (3)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas

Pasal 14

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Huruf a

Produk atau jasa yang ramah anak adalah yang aman digunakan oleh anak baik secara visual atau fisik maupun isi dari produk tersebut.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sesuai dengan peraturan peundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas